



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS
2020



Modul Pembelajaran SMA

PPKn



KELAS
XI



SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA
PPKn KELAS XI

PENYUSUN
RIZANUR, M.Pd
SMAN 29 JAKARTA

DAFTAR ISI


PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
PETA KONSEP	6
PENDAHULUAN	7
A. Identitas Modul	7
B. Kompetensi Dasar	7
C. Deskripsi Singkat Materi	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul	7
E. Materi Pembelajaran	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	9
Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum	9
A. Tujuan Pembelajaran	9
B. Uraian Materi	9
C. Rangkuman	13
D. Penugasan Mandiri	14
E. Latihan Soal	14
F. Penilaian Diri	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
Tata Hukum Republik Indonesia	19
A. Tujuan Pembelajaran	19
B. Uraian Materi	19
C. Rangkuman	22
D. Penugasan Mandiri	23
E. Latihan Soal	23
F. Penilaian Diri	26
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	27
Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan	27
A. Tujuan Pembelajaran	27
B. Uraian Materi	27
C. Rangkuman	30
D. Penugasan Mandiri	30
E. Latihan Soal	31
F. Penilaian Diri	34

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	35
Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan	35
A. Tujuan Pembelajaran	35
B. Uraian Materi.....	35
C. Rangkuman	40
D. Penugasan Mandiri (optional).....	41
E. Latihan Soal	41
F. Penilaian Diri	44
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5	45
Sikap dan Perilaku sesuai hukum	45
A. Tujuan Pembelajaran	45
B. Uraian Materi.....	45
C. Rangkuman	49
D. Penugasan Mandiri	49
E. Latihan Soal	50
F. Penilaian Diri	53
EVALUASI	54
DAFTAR PUSTAKA	59

GLOSARIUM

Hukum	Peraturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi, yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur masyarakat demi ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat
Klasifikasi	Proses menuju demokrasi penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan
Sistem	Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan
Struktur	Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi
Pengadilan	Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Peradilan	Suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 10 x 45 Menit/5 kali pertemuan
Judul Modul	: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.3 Memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Tahun 1945.	4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Didalam modul ini terdapat materi sistem hukum, yang berisi tentang pengertian, unsur, sifat, karakteristik, dan klasifikasi hukum, serta tata hukum Republik Indonesia. Modul inipun membahas materi tentang sistem peradilan di Indonesia, yang berisi tentang makna, landasan hukum, klasifikasi, perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, serta memberikan bekal bagi kalian untuk bersikap dan berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga dengan mempelajari modul ini, kalian semakin mengerti dan memahami apa itu hukum, sehingga dapat terhindar dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kamu serius dan jujur, maka kamu dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kamu akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya negara Republik Indonesia ini menjadi negara hukum

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 5 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

- Pertama : Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum
- Kedua : Tata Hukum Republik Indonesia
- Ketiga : Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan
- Keempat : Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan
- Kelima : Sikap dan Perilaku sesuai hukum

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum, mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Uraian Materi

Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum. Sementara, setiap unit sosial, dimulai dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum. Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaan maupun media sosial, ternyata pelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentang masalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh.

1. Pengertian hukum

Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. Hukum bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Definisi hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum menurut para Ahli

Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu:

1) Prof. Dr. Van Kan

Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.

2) S.M. Amir, S.H

Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi.

3) Van Apeldoorn

Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan.

- 4) Immanuel Kant
Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
- 5) Mr. E.M. Meyers
Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas.
- 6) Drs. E. Utrecht, S.H
Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.
- 7) Leon Duguit
Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum.
- 8) M.H. Tirtaatmidja
Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.

2. Unsur Unsur Hukum

Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur :

- 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan
- 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.

3. Karakteristik Hukum

Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum :

- 1) Berisi perintah dan atau larangan
- 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia.
- 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.
- 4) adanya sanksi atau hukuman

Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat

diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku.

4. Sifat Hukum

Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut :

1) Bersifat Mengatur

Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat

2) Bersifat Memaksa

Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi. hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum.

5. Klasifikasi Hukum

Dalam hukum kita mengenal pengklasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis.

a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

2) Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum Undang-Undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin.

Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum.

Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 (dua) macam pengertian:

a. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu: setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. Misalnya: Ketetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Daerah (PERDA), dll

b. Undang-undang dalam arti formal, yaitu: setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR (lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45).

Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang.

3) Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan (custom) adalah: semua aturan yang walaupun

tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum.
- b) Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.
- 4) Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral.
- 5) Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama.
- 6) Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.
- 7) Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : *Ius constitutum*, *Ius constituendum* dan Hukum asasi.
 - a. *Ius constitutum* merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
 - b. *Ius constituendum* merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.
 - c. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.
- 8) Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu : hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja.
 - a. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara.
 - b. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia.
 - c. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing.
 - d. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja
- 9) Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni :
 - a. Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun.
 - b. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri
- 10) Berdasarkan cara mempertahankannya :
 - a. Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan.
 - b. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut.
- 11) Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni :
 - a. Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum.
 - b. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak.
- 12) Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni :
 - a. Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan

- perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata.
- b. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara,
- 13) Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni :
- a. Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal : UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.
 - b. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal : UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
 - c. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal : UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC.

C. Rangkuman

1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan.
2. hukum itu meliputi unsur-unsur :
 - 1) peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
 - 2) peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
 - 3) peraturan itu bersifat memaksa; dan
 - 4) sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
3. Karakteristik hukum terdiri atas : berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman.
4. Klasifikasi hukum didasarkan pada : bentuknya (tertulis dan tidak tertulis), sumbernya (undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin), tempat berlakunya (hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional), cara mempertahankannya (hukum formal dan materil), waktu berlakunya (hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam), isinya (hukum publik dan hukum privat), wujudnya (hukum subyektif dan hukum obyektif), sifatnya (hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur)

D. Penugasan Mandiri

Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel. Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut

No	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN		
		YA	RAGU-RAGU	TIDAK
1.	Apakah anda setuju bahwa harus ada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			
2.	Apakah dengan adanya hukum terjadi ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat			
3.	Benarkah bahwa hukum berlaku seperti pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah			
4.	Hukum berfungsi mengatur tingkah laku manusia			
5.	Setujukah anda harus ada sanksi bagi pelanggar hukum			
6.	Setujukah anda hukuman terberat bagi pelanggar hukum adalah hukuman mati			
7.	Apakah dalam keluarga anda juga dikenal adanya hukum atau aturan			
8.	Apakah anda menerima aturan yang ada di rumah			
9.	Apakah anda tahu bahwa di sekolah juga ada aturan, yakni tata tertib sekolah			
10.	Apakah anda menerima aturan sekolah tersebut			

E. Latihan Soal

- Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari....
 - Miriam Budiardjo
 - Abraham Lincoln
 - Uthrect
 - S.M.Amin,S.H
 - W.J.S. Poerwadarminta
- Sistem hukum adalah.....
 - satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
 - hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
 - sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas
 - kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain.

- E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh
3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah....
 - A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara
 - B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi
 - C. bersifat memaksa
 - D. mengatur perilaku warga masyarakat
 - E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut
 4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi....
 - A. hukum formil dan hukum materil
 - B. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - C. hukum publik dan privat
 - D. hukum nasional dan internasional
 - E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi
 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum....
 - A. tertulis
 - B. tidak tertulis
 - C. nasional
 - D. publik
 - E. internasional

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	A
4	B
5	B

Pembahasan

1. pengertian Hukum menurut para ahli;
 - 1) Immanuel Kant
Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
 - 2) Mr. E.M. Meyers
Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam menjalankan tugas.
 - 3) Drs. E. Utrecht, S.H
Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah.
 - 4) Leon Duguit
Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum.
 - 5) M.H. Tirtaatmidja
Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta.
2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya
3. hukum itu meliputi unsur-unsur :
 - 1) Berisi perintah dan atau larangan
 - 2) Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia.
 - 3) Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang.
 - 4) adanya sanksi atau hukuman
4. Dalam hukum kita mengenal pengklasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu;
 - 1) Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan seperti contoh : hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata.

- 2) Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh : hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya.

5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena,
 - 1) merupakan akhir penjajahan kaum kolonial bagi bangsa Indonesia.
 - 2) merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - 3) merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional.
 - 4) memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri.
 - 5) memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi.
 - 6) memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan,
 - 7) merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian hukum		
2.	Saya dapat menjelaskan unsur-unsur hukum		
3.	Saya dapat menjelaskan sifat-sifat hukum		
4.	Saya dapat menguraikan karakteristik hukum		
5.	Saya dapat menjelaskan tentang klasifikasi hukum		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

Tata Hukum Republik Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang tata hukum Republik Indonesia yaitu segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara ini yang dianggap sebagai hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif. Hukum nasional bangsa ini diantaranya adalah proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara pidana maupun perdata, dan lain-lain produk hukum negara RI.

B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tata hukum Republik Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa tata hukum Indonesia dimaknai sebagai semua peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus memiliki kesetaraan didalam hukum, mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Selanjutnya, jika kita tarik benang merahnya berarti setiap warga negara harus mengetahui dan memahami segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara sebagai hukum positif yang dapat mengatur, bahkan memaksa warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat tersebut. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami tata hukum negara kita dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap semua peraturan yang ada, yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita sebagai warga negara. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

1. Tata hukum Republik Indonesia

Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Oleh karena itu ada sarjana yang mempersamakan tata hukum dengan Hukum Positif atau *Ius Constitutum*.

Tujuan tata hukum ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri terhadap tata hukum itu.

Tiap-tiap tata hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri. Masyarakat yang menerapkan dan menuruti tata hukum itu hidup, berkembang, bergerak, berubah. Demikianpun tata hukumnya, sehingga strukturnya dapat berubah pula, oleh sebab itu dikatakan, bahwa tata hukum mempunyai struktur terbuka. Tata hukum

Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia ini baru muncul sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-08-1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia ini, maka dibentuklah tata hukumnya, hal itu dapat kita lihat berdasarkan perjalanan sejarah ketatanegaraan yang terdapat dalam :

- 1) Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.”
- 2) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya,” “Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”

Pernyataan tersebut mengandung arti:

- a. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat.
- b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia, sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis).

UUD NRI Tahun 1945 hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari Tata Hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang Organik. Oleh karena itu, sampai sekarang belum juga banyak Undang-Undang demikian, maka masih sangat pentinglah arti ketentuan peralihan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan adanya aturan peralihan tersebut, peraturan dalam peraturan-perundangan Organik yang menyelenggarakan ketentuan dasar dari UUD, maka melalui jembatan pasal peralihan tersebut, masih harus kita pergunakan peraturan-perundangan tentang hal itu dari tata hukum sebelum 17 Agustus 1945, ialah Tata Hukum Belanda. Kenyataan demikian, dewasa ini masih terdapat dalam banyak lapangan hukum Indonesia. Kiranya tak ada tata hukum di dunia ini yang “sesulit” tata Hukum Indonesia.

Akan tetapi walaupun demikian, tata hukum Indonesia tetap berkepribadian Indonesia, yang sepanjang masa mengalami pengaruh dari anasir tata hukum asing, yang pada masa penjajahan Belanda hampir-hampir terdesak oleh tata hukum Hindia Belanda. Tetapi akhirnya dengan Proklamasi Kemerdekaan ini, maka hiduplah kembali dengan segarnya dengan kesadaran akan pribadinya sendiri untuk membentuk hukum negaranya sendiri. Bahwasanya bangsa Indonesia mempunyai tata hukum pribadi asli itu dibuktikan oleh adanya ilmu pengetahuan Hukum Adat, berkat hasil penyelidikan ilmiah Prof. Mr. C. Van Vollenhoven di Indonesia.

Dalam pada itu tata hukum Indonesia, semenjak tanggal 17 Agustus 1945 ada di tengah-tengah dunia modern. Tata Hukum Indonesia yang pada waktu dahulu dikatakan tidak berbentuk tertentu kini menemukan dirinya lahir kembali dalam bentuk tertentu. Negara Indonesia dengan Undang-Undang dasarnya, sebagai perwujudan dari pribadi tata hukum Indonesia. UUD 1945 adalah inti tata hukum Nasional Indonesia yang harus kita perembangkan.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

2. Jenis-Jenis Tata Hukum Indonesia

1) Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi setiap tingkah laku manusia untuk memenuhi kepentingan / kebutuhannya atau mengatur kepentingan-kepentingan seseorang.

Hukum perdata disebut pula hukum sipil atau hukum privat sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berhubungan dengan negara serta kepentingan umum contohnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kejahatan (hukum pidana), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara). Maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya perkawinan, perceraian, pewarisan, kematian, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia sendiri bersumber pada hukum perdata yang berlaku di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan kitab KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari hukum yang berlaku di kerajaan Belanda.

2) Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut “.
- d. Pada dasarnya, hukum pidana ini adalah bagian dari hukum publik. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana formal dan hukum pidana materiil.
- e. Hukum pidana materiil merupakan hukum yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil disahkan dalam KUHP.
- f. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil sudah disahkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP).

3) Hukum Tata Negara (HTN)

Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, pembentukan lembaga-lembaga negara, struktur kelembagaan, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum Tata Negara juga merupakan hukum yang mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu tetapi lebih dari pada Negara dalam arti luas. Dengan kata lain, hukum ini membicarakan Negara dalam arti yang abstrak.

4) Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha

Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan yang jika dalam arti luas bertujuan dalam mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum ini sejatinya mempunyai kemiripan dengan hukum tata Negara, dimana kesamaannya terletak pada kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan dengan hukum tata Negara (HTN) lebih mengacu pada fungsi konstitusi yang digunakan oleh negara.

5) Hukum Acara atau Hukum Formal.

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya dan dijalankannya hukum materiil. Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana formil) dan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata formil).

6) Hukum Acara Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan mengenai peraturan hukum perdata material

7) Hukum Acara Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap negara di dunia pasti memiliki tata hukum negaranya masing-masing, termasuk negara Indonesia.
2. Tata hukum di Indonesia dimulai saat proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta.
3. Tata hukum di Indonesia, masih dipengaruhi hukum kolonial Belanda didasari atas aturan peralihan.

Tata hukum Republik Indonesia, terdiri atas : proklamasi 17 agustus 1945, UUD NRI tahun 1945, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan peraturan-peraturan lainnya.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi tata hukum Indonesia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian sesuai konsep hukum yang berkaitan dengan pernyataan tentang tata hukum Indonesia dan berilah tanda check list sebagai bentuk persetujuan (\checkmark) atau (X) jika tidak setuju !

No	TATA HUKUM INDONESIA	URAIAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
1.	Hukum pidana			
2.	Hukum perdata			
3.	Hukum acara			
4.	Hukum Tata Negara			
5.	Hukum Adiministrasi Negara			

E. Latihan Soal

- Perhatikan data dibawah ini !
 - Hukum Tata Negara (HTN)
 - Hukum Administrasi Negara (HAN)
 - Hukum Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hukum Acara Pidana
 Tata hukum yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia, adalah
 - 1,2,3,4
 - 1,2,4,5
 - 1,3,4,5
 - 2,3,4,5
 - 1,2,3,4,5
- Dibawah ini yang termasuk contoh dari hukum perdata adalah ...
 - Korupsi
 - Perebutan harta warisan
 - Penculikan
 - Pelanggaran dalam pemilu
 - Penipuan
- Yang bukan termasuk contoh tindakan pelanggaran hukum dalam kategori pelanggaran hukum pidana adalah....
 - Pencurian
 - Pembunuhan
 - Pencemaran nama baik
 - Perceraian
 - Penganiayaan
- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945

- A. pasal 26 ayat 1
 - B. pasal 27 ayat 1
 - C. pasal 28
 - D. pasal 30 ayat 3
 - E. pasal 34 ayat 2
5. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum....
- A. Positif
 - B. Negatif
 - C. Pidana
 - D. Publik
 - E. Material

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	B
3	D
4	B
5	A

Pembahasan soal

- Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu.
- Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.
jenis-jenis Tata Hukum Indonesia
 - Hukum Perdata
 - Hukum Pidana
 - Hukum Administrasi Negara (HAN) / Hukum Tata Usaha
 - Hukum Acara atau Hukum Formal
- Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku setiap manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, SH. menguraikan istilah hukum pidana bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Contoh hukum pidana misalnya, pencurian, penganiayaan, pencemaran nama baik dan pembunuhan
- Contoh bentuk hukum tertulis yang menyatakan jaminan bagi setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yaitu, pasal 27 ayat 1 UUD 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu : Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi.
 - Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu.
 - Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang.
 - Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian tata hukum		
2.	Saya dapat menjelaskan pengertian tata hukum Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan tata hukum Indonesia sejak berdirinya negara Republik Indonesia		
4.	Saya dapat menguraikan jenis-jenis tata hukum Indonesia		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga Peradilan

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang makna, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa lembaga peradilan dimaknai sebagai alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan di bidang yudikatif, yang berusaha mengawasi jalannya undang-undang. Tujuan utama dibuat lembaga peradilan sudah pasti agar semua bentuk pelanggaran hukum dapat diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dibentuklah beberapa organisasi dibawah lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di dalam lembaga peradilan ini, contohnya peradilan umum, akan dibuat pula lembaga pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami tentang lembaga negara kita, khususnya lembaga peradilan ini dan berpartisipasi aktif, bahkan bersikap kritis terhadap jalannya pengadilan yang tak sesuai dengan cita rasa keadilan, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin

1. Makna dan fungsi Lembaga Peradilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Sedangkan kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Jadi, lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya.

Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan

kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Lembaga Peradilan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan controlling terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman.
- 2) Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya.
- 3) Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dengan keadilan.
- 4) Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian.

2. Landasan hukum Lembaga Peradilan

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah:

- 1) Pancasila terutama sila kelima, yaitu *"Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia"*
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab IX pasal 24 ayat (2) dan (3), yaitu:
 - (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*
 - (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*
- 3) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 5) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 6) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 7) Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 8) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 9) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 10) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 11) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 12) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 13) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- 14) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 15) Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 16) Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 17) Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat.

3. Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia

Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi lembaga peradilan yang berdiri di Indonesia.

Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:

1) Peradilan Umum, yang meliputi:

- a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
- c) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara

2) Peradilan Khusus, yang meliputi:

a) Peradilan Agama yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
- (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi

b) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

c) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi

d) Mahkamah Konstitusi

b. Peradilan Militer, terdiri dari:

- 1) Pengadilan Militer
- 2) Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Pengadilan Militer Utama
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran

Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan

tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan terdiri dari:

- 1) Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.
- 2) Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi wilayah hukumnya.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
2. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia*", Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2) dan (3), serta peraturan pelaksana lainnya.
4. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri atas : peradilan sipil dan militer

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi makna, fungsi, landasan hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menuliskan uraian tugas yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dan berikan tanda checklist (√) jika ananda menilai kinerja aparat hukum baik dan tanda (X) jika belum baik !

No	Lembaga Penegak Hukum	Uraian Tugas	Baik	Belum Baik
1.	Panitera pengadilan			
2.	Hakim			
3.	Jaksa			
4.	Advokat			
5.	Kepolisian			

E. Latihan Soal

1. Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah
 - A. Pengadilan Umum
 - B. Pengadilan Agama
 - C. Peradilan Militer
 - D. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - E. Mahkamah Agung

2. Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat ...
 - A. Provinsi
 - B. Kecamatan
 - C. Ibukota negara
 - D. Kabupaten/Kota
 - E. Kelurahan

3. Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di tingkat ...
 - A. Provinsi
 - B. Kecamatan
 - C. Ibukota negara
 - D. Kabupaten/Kota
 - E. Kelurahan

4. Tugas dari Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara
 - A. Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian
 - B. Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang
 - C. Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia
 - D. Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam
 - E. Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia

5. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara adalah ...
 - A. Pengadilan Umum
 - B. Pengadilan Agama
 - C. Peradilan Militer
 - D. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - E. Mahkamah Agung

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	A
3	D
4	A
5	D

Pembahasan

1. Lembaga Peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
2. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:
 - 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
 - c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
 - 2) Peradilan Khusus, yang meliputi:
 - a. Peradilan Agama yang terdiri dari:
 - (1) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - (2) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi
 - b. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - c. Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:
 - (1) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi
3. Peradilan Sipil, yang terdiri dari:
 - 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - 2) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota
 - 3) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi
 - 4) Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara
4. Tugas dari peradilan agama antara lain; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

5. Tugas peradilan Tata Usaha Negara adalah;
 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi);
 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya,

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan makna lembaga peradilan		
2.	Saya dapat menjelaskan fungsi lembaga peradilan di Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan landasan hukum lembaga peradilan di Indonesia		
4.	Saya dapat menguraikan klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga Peradilan

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum, khususnya lembaga peradilan yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Perangkat Lembaga Peradilan

Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan ataupun perangkatnya. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.

a. Peradilan Umum

Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas: pimpinan (yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua), hakim (yang merupakan pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman), panitera (yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera muda pengganti), sekretaris dan jurusita (yang dibantu oleh juru sita pengganti)

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas *pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris*. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas seorang ketua ketua dan seorang wakil ketua. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang.

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.

b. Peradilan Agama

Peradilan agama di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden (kepres). Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim dalam pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul menteri agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama berdasarkan persetujuan ketua mahkamah agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Agama diangkat sumpahnya oleh ketua Pengadilan Agama

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Pada awalnya, Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, kemudian undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

1) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasar keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah

pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal dan oditurat militer pertempuran

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi keberadaanya merupakan perwujudan dari pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi.

Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara.

2. Tingkatan Lembaga Peradilan

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota.

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan.
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan.

b. Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi.

Pengadilan tingkat kedua berfungsi :

- 1) Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar.
- 3) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya
- 4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Sedangkan wewenang pengadilan tingkat kedua adalah:


- 1) mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daeran hukumnya yang dimintakan banding.
- 2) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim.

c. Kasasi oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena:

- 1) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- 2) Melampaui batas wewenang
- 3) Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



3. Peran Lembaga Peradilan

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai

subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kemudian ditegaskan kembali oleh UU Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Disamping itu pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

b. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah..

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi:

- 1) Anggota TNI
- 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI
- 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang

- 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam hurupt 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus di adili oleh pengadilan militer.

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
- 1) Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - pengkhianatan terhadap negara
 - korupsi
 - penyuapan
 - tindak pidana berat lainnya
 - 2) Perbuatan tercela, dan/atau;
 - 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Rangkuman

Berdasarkan pembahasan materi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perangkat lembaga peradilan terdiri atas ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi
2. Didalam peradilan umum, terdapat tiga tingkat pengadilan, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
3. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya

D. Penugasan Mandiri (optional)

Setelah mempelajari materi perangkat, tingkatan, dan peran lembaga peradilan, mohon ananda untuk menemukan ungkapan yang dapat dijadikan motto bagi lembaga peradilan berikut maknanya pada tabel berikut! Contoh : “ANDA BIJAK, TAAT PAJAK”

No	Lembaga Peradilan	Kata-Kata Mutiara/Ungkapan	Makna Ungkapan
1.	Peradilan Umum		
2.	Peradilan Agama		
3.	Peradilan Militer		
4.	Peradilan Tata Usaha Negara		
5.	Mahkamah Agung		
6.	Mahkamah Konstitusi		

E. Latihan Soal

- Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana yaitu berupa
 - Kasasi
 - Banding
 - Amnesti
 - Rehabilitasi
 - Peninjauan kembali
- Perhatikan data dibawah ini !
 - Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD tahun 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - Mengusulkan pengangkatan hakim Agung serta menegakan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim agung.
 - Lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 - Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah
 - Mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan hanya memberhentikan Presiden dan wakil Presiden pada masa jabatannya.

Berdasarkan data tersebut diatas, yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pada nomor

- 1 dan 2
- 2 dan 5

- C. 3 dan 6
 - D. 4 dan 5
 - E. 5 dan 6
3. Pengadilan tingkat kedua ialah.....
- A. Pengadilan negeri
 - B. Pengadilan tinggi
 - C. Mahkamah agung
 - D. Mahkamah konstitsui
 - E. Pengadilan Agama
4. Yang termaksud lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.....
- A. BPK
 - B. Presiden
 - C. MA
 - D. Kabinet
 - E. DPR
5. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, yakni pasal...
- A. 24 ayat (1)
 - B. 24 ayat (2)
 - C. 24 ayat (3)
 - D. 24 A
 - E. 24 B

2. Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	E
2	A
3	B
4	C
5	A

Pembahasan

1. Peninjauan kembali adalah apabila Seorang terpidana dapat melakukan upaya hukum terakhir setelah melalui proses hukum dengan catatan upaya hukum dimaksud menunjukkan adanya bukti baru dalam kasus itu. Dari wacana diatas menunjukkan adanya upaya hukum yang dilakukan terpidana
2. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Memutus pembubaran partai politik; dan
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3. Tingkatan Lembaga Peradilan
 1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
 2. Pengadilan Tingkat kedua (pengadilan Tinggi)
 3. Kasasi Mahkamah Agung
4. lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah.....
 1. Mahkamah Agung (MA)
 2. Mahkamah Konstitusi (MK)
 3. Komisi Yudisial (KY)
 4. Pengadilan Negeri.
 5. Pengadilan Tinggi.
 6. Peradilan Agama.
 7. Peradilan Militer.
 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi.
 9. Peradilan Tata Usaha Negara
 10. Peradilan tTinggi Tata Usaha Negara
5. Kekuasaan kehaliman di atur di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) yaitu; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pernyataan ini adalah isi dari UUD 1945 terkait dengan kekuasaan kehakiman, Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga di jelaskan, disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan perangkat lembaga peradilan di Indonesia		
2.	Saya dapat menjelaskan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia		
3.	Saya dapat menjelaskan peran lembaga peradilan di Indonesia		

Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

Sikap dan Perilaku sesuai hukum

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 5 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan sikap dan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, kalian diharapkan mampu mempraktekkan sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku berdasarkan pemahaman dan penalaran yang kalian miliki setelah membaca modul ini dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Makna dan Ciri Kesadaran Hukum

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap sehat dan tak kurang suatu apapun, aamiin. Sekarang mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sikap dan perilaku sesuai hukum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap dan perilaku sesuai hukum, ada baiknya kita mengetahui makna sikap dan perilaku. Sikap menurut Hogg & Vaughan adalah sebuah keyakinan, perasaan, dan kecenderungan perilaku yang relatif bertahan terhadap obyek, kelompok, peristiwa, atau simbol sosial yang signifikan, sedangkan menurut KBBI, sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Perilaku menurut KBBI adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sikap dan perilaku sesuai hukum dapat diartikan sebagai tanggapan individu terhadap hukum berdasarkan keyakinan atau pendirian yang relatif bertahan lama sehingga mempengaruhi pola pikir dan pola bertindak seseorang. Jika informasi atau rangsangan yang didapat dari lingkungan terhadap hukum ini buruk, maka secara otomatis sikap seseorang terhadap hukum menjadi negatif, sedangkan kebalikannya jika informasi atau rangsangan, bahkan pengalaman pribadi seseorang terhadap hukum itu positif, maka sikapnya akan positif. Berdasarkan informasi melalui media maupun acara Indonesia Lawyer Club, ternyata banyak kasus hukum yang muncul, menimbulkan pro-kontra di masyarakat, sehingga berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, harus ada perbaikan terhadap institusi maupun aparat penegak hukum agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin

Kesadaran hukum itu kiranya dapat dirumuskan sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu? Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (*on recht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatutnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan

kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante atau hasil dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.

Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Kepatuhan terhadap hukum mengandung makna adanya perilaku menaati peraturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin dicapai seutuhnya, maka setiap anggota masyarakat hendaknya memiliki perilaku sadar hukum. Perilaku sadar hukum timbul atas dasar kesadaran pribadi, tanpa ada paksaan untuk menaati peraturan hukum itu sendiri. Jika kesadaran hukum itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kesadaran hukum ini harus ditularkan kepada anggota keluarga kita, lalu sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesadaran hukum itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan dimulai saat ini juga. Jika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, apakah kita sudah melaksanakan pendisiplinan terhadap diri kita, saat kapan kita harus tidur, saat kapan kita harus bangun, saat kapan kita harus beribadah, saat kapan kita harus belajar, saat kapan kita harus bermain, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari berarti kita sudah melaksanakan disiplin pribadi, yang pada akhirnya jika diikuti oleh lingkungan sekitar kita menjadi disiplin sosial, dan akhirnya sampai pada titik tertinggi, yaitu disiplin nasional.

Permasalahan terkait sikap dan perilaku sesuai hukum ini timbul, jika antara teori berbeda dengan fakta di lapangan. Teori dan tujuan hukum sudah disosialisasikan oleh pemerintah kepada segenap warga masyarakat, agar masyarakat memiliki tingkat kepatuhan terhadap setiap kebijakan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun terkadang kenyataan di lapangan sering berbeda. Contoh paling mudah yang bisa kita ambil di masa pandemi ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). Sejauh mana kebijakan ini dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat ? ternyata masih jauh dari harapan. Bahkan, saya pernah melakukan pengamatan sederhana terhadap warga sekitar ketika saya melakukan perjalanan ke suatu tempat, yakni mengantar istri ke kantornya. Sepulang dari kantor istri menuju rumah, saya menghitung ada 53 orang warga masyarakat yang tidak memakai masker. Nah, itu baru dari penggunaan masker saja ternyata sudah banyak yang tidak disiplin, tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dimana masih ada warga masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, maka disinilah hukum harus ditampilkan, dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum agar terjadi ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat.

Berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah :

- 1) Memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
- 2) Mempertahankan tertib hukum yang ada
- 3) Menegakkan kepastian hukum

2. Sikap dan Perilaku sesuai atau tidak sesuai hukum

Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku.

Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Bangsa dan Negara
1.	Mengabaikan perintah orang tua	Terlambat datang ke sekolah	Main hakim sendiri	Tidak memiliki KTP, SIM, dan identitas lainnya.
2.	Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton	Bolos mengikuti pelajaran	Tindakan diskriminatif terhadap orang lain	Tidak mematuhi rambu lalu lintas
3.	Ibadah tidak tepat waktu	Mencontek ketika sedang ulangan	Membuang sampah sembarangan	Merusak fasilitas umum

Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara :

No.	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Bangsa dan Negara
1.	Mematuhi perintah orang tua	Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan	Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat	Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
2.	Menghormati anggota keluarga yang lain	Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku	Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti	Membayar pajak, retribusi parkir
3.	Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga	Tidak mencontek ketika sedang ulangan	Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat	Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum

Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, faktor penyebab pelanggaran hukum itu terjadi karena :

- 1) Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
- 3) Kurangnya kesadaran hukum

Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
 - 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a) hukuman mati;
 - b) hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - 2) Hukuman tambahan, yang terdiri:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - c) pengumuman keputusan hakim.
- b. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Berikut perbedaan antara sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis

No.	Perbedaan		
	Sanksi Hukum	Sanksi Sosial	Sanksi Psikologis
1.	Berasal dari lembaga peradilan	Berasal dari masyarakat	Berasal dari masya
2.	putusan hukum dari hakim	cemoohan	Dari batinnya sendiri
3.	Dikurung atau dipenjara	Dikucilkan atau diusir	Perasaan bersalah

Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1.	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa)
2.	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya)
3.	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan
4.	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.
2. Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.
3. ciri-ciri seseorang yang memiliki kesadaran hukum adalah : memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum.
4. Sikap dan perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku atau sikap dan perilaku tidak sesuai hukum yang berlaku (pelanggaran hukum)
5. Setiap perbuatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku pasti akan dikenakan sanksi hukum. Sanksi dari norma hukum itu bersifat tegas dan nyata.

D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi sikap dan perilaku sesuai hukum, mohon ananda untuk melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan sekitar ananda terhadap sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sesuai hukum yang berlaku!

No	Sikap dan Perilaku Masyarakat	Hasil Observasi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

E. Latihan Soal

1. Andi melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dirinya tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk pemilu. Dari contoh kasus diatas maka hukuman yang dijatuhkan pada Andi termasuk hukuman.....
 - A. Pengumuman keputusan hakim
 - B. Perampasan barang- barang tertentu
 - C. Pencabutan hak-hak tertentu
 - D. Pidana penjara
 - E. Pidana denda

2. Salah satu alasan untuk menahan seseorang tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum ialah ...
 - A. perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum perdata
 - B. dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti
 - C. tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain
 - D. ancaman hukumannya di bawah satu tahun penjara
 - E. perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap harta benda

3. Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan merupakan pengertian norma....
 - a. Agama
 - b. Hukum
 - c. Kesusilaan
 - d. Kesopanan
 - e. Adat

4. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah....
 - a. Belajar saat mau ujian saja
 - b. Mengendarai motor tanpa SIM
 - c. Menghormati guru yang mengajar
 - d. Membuang sampah pada tempatnya
 - e. Mengikuti balap motor liar

5. Yang tidak termasuk contoh sikap positif terhadap hukum adalah....
 - A. Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak
 - B. Adanya kalian SMA/SMK menjadi anggota gank tertentu
 - C. Memakai helm saat mengendarai sepeda motor
 - D. Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta
 - E. Membuat Kartu Tanda Penduduk

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 5

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	B
3	C
4	D
5	B

Pembahasan

1. Dalam pasal dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup ;
 - 1) Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a. hukuman mati;
 - b. hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
 - 2) Hukuman tambahan, yang terdiri:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman keputusan hakim

2. seseorang tersangka yang diduga melakukan kesalahan di lakukan penahanan dengan tujuan dikuatirkan tersangka menghilangkan alat bukti/barang bukti

3. sumber hukum yang ada di Indonesia adalah Norma. Norma terdiri dari bermacam-macam, antara lain ;
 - 1) norma agama
Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran
 - 2) norma kesusilaan
Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan
 - 3) norma kesopanan
Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan
 - 4) norma hukum
Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan)

4. perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Contoh di lingkungan keluarga :

 - 1) Mematuhi perintah orang tua
 - 2) Menghormati anggota keluarga yang lain
 - 3) Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga

Contoh di lingkungan sekolah :

 - 1) Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan
 - 2) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku
 - 3) Tidak mencontek ketika sedang ulangan

Contoh di lingkungan masyarakat

 - 1) Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat

- 2) Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat
- Contoh di lingkungan negara
- 1) Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya
 - 2) Membayar retribusi pajak
5. Contoh positif terhadap hukum antara lain;
- 1) Masyarakat Indonesia taat dalam membayar pajak
 - 2) Memakai helm saat mengendarai sepeda motor
 - 3) Ikut mencoblos di TPS saat Pilkada DKI Jakarta
 - 4) Membuat Kartu Tanda Penduduk

F. Penilaian Diri

Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan makna dan ciri kesadaran hukum		
2.	Saya dapat menunjukkan contoh sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku		
3.	Saya dapat menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang tidak sesuai hukum yang berlaku		
4.	Saya dapat menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum		

Jika kamu menjawab "Ya", maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

EVALUASI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakannya itu dengan hukuman tertentu adalah pendapat dari....
 - A. J.C.T. Simorangkir
 - B. S.M. Amin
 - C. E.M. Meyers
 - D. Immanuel Kant
 - E. Rowan Atkinson

2. "Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum". Pernyataan tersebut merupakan bunyi UUD NRI Tahun 1945 yaitu pasal....
 - A. 1 ayat (1)
 - B. 1 ayat (2)
 - C. 1 ayat (3)
 - D. 2 ayat (1)
 - E. 2 ayat (2)

3. Yang termasuk penggolongan hukum berdasarkan isinya adalah...
 - A. Hukum undang-undang dan traktat
 - B. Hukum kebiasaan dan internasional
 - C. Hukum traktat dan nasional
 - D. Hukum publik dan privat
 - E. Hukum alam dan kebiasaan

4. Yang tidak termasuk penggolongan hukum berdasarkan sumbernya adalah...
 - A. Hukum undang-undang
 - B. Hukum kebiasaan
 - C. Hukum traktat
 - D. Hukum yurisprudensi
 - E. Hukum alam

5. Perhatikan pernyataan berikut :
 1. Hukum nasional
 2. Hukum internasional
 3. Hukum alam
 4. Hukum asing
 5. Hukum tata negaraBerdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk hukum berdasarkan tempat berlakunya adalah....
 - A. 1,2,3
 - B. 1,2,4
 - C. 1,3,4
 - D. 2,3,5
 - E. 3,4,5

6. Perhatikan pernyataan berikut !
 1. Berisi perintah dan larangan
 2. Perintah dan larangan bersifat memaksa

3. Berisi anjuran dan perintah
 4. Adanya sanksi atau hukuman
- Yang merupakan ciri-ciri dari hukum adalah....
- A. 1, 2, 3
 - B. 1, 2, 4
 - C. 1, 3, 4
 - D. 2, 3, 4
 - E. 1, 2, 3, 4
7. Dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi antarnegara, Indonesia perlu memperluas perjanjian
 - A. Bilateral
 - B. Multilateral
 - C. Ekstradisi
 - D. Ekspansi
 - E. Regional
 8. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara yaitu....
 - A. Traktat
 - B. Undang - undang
 - C. Doktrin
 - D. Yurisprudensi
 - E. Kebiasaan internasional
 9. Ius Constitutum adalah
 - A. Hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia
 - B. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tersebut.
 - C. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang
 - D. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu
 - E. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum
 10. Di bawah ini yang merupakan pembagian hukum berdasarkan waktu berlakunya adalah....
 - A. Ius constitutum, ius constituendum, hukum asasi/alam
 - B. Hukum material, hukum formal, hukum undang-undang
 - C. Ius constitutum, ius constituendum, hukum kebiasaan
 - D. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja
 - E. Hukum undang-undang, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum kebiasaan
 11. Menurut wujudnya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu....
 - A. Tertulis dan tidak tertulis
 - B. Objektif dan subjektif
 - C. Material dan formal
 - D. Privat dan publik
 - E. Nasional dan gereja
 12. Peradilan Umum adalah badan peradilan yang meliputi
 - A. Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.
 - B. Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota negara.
 - C. Pengadilan MA yang berkedudukan di ibukota propinsi
 - D. Peradilan Militer

E. Mahkamah Konstitusi

13. Perhatikan pernyataan di bawah ini :

- 1) A menggugat B agar melunasi hutang-hutangnya
- 2) C menganiaya D hingga luka di sekujur tubuhnya
- 3) Paslon Gubernur DKI yang kalah menggugat keputusan KPU DKI Jakarta
- 4) X mengadukan Y tetangganya yang mencuri jambu miliknya
- 5) Z seorang militer aktif desersi meninggalkan tugas tanpa izin komandan

Yang termasuk perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri ialah

- A. 1) , 2) dan 4)
- B. 2) , 3) dan 4)
- C. 1) , 2) dan 5)
- D. 1) , 3) dan 5)
- E. 3) , 4) dan 5)

14. Lembaga peradilan yang mengurus mengenai persengketaan atau perselisihan antar lembaga negara ialah....

- A. Mahkamah Agung
- B. Mahkamah Konstitusi
- C. Komisi Yudisial
- D. Komisi Pemberantasan Korupsi
- E. Badan Pemeriksa Keuangan

15. Pengadilan tingkat pertama ialah....

- A. Pengadilan Negeri
- B. Pengadilan Tinggi
- C. Mahkamah Agung
- D. Mahkamah Konstitusi
- E. Pengadilan Agama

16. Perhatikan kasus berikut ini :

Apabila terjadi suatu kasus hukum dimana seorang warga masyarakat melakukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pelayanan dan kebijakan dari instansi pemerintah yang menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari kasus tersebut penggugat merasa di rugikan baik moril maupun materiil, sehingga warga masyarakat tersebut dapat melakukan gugatan ke

- A. Pengadilan Negeri
- B. Pengadilan Tinggi
- C. Mahkamah Agung
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara.
- E. Pengadilan Tipikor

17. Apabila ada seorang pejabat sedang mengendarai mobil berhadapan dengan Polantas yang sedang razia, kebetulan tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan sabuk pengaman, maka sikap yang paling baik adalah....

- A. tancap gas meninggalkan Polisi yang sedang razia
- B. mengakui kesalahan dan menerima surat tilang tapi tidak mau diadili di pengadilan
- C. minta diijinkan pergi karena dia seorang pejabat sedang ada urusan dinas
- D. memberi sedikit uang kepada petugas dan langsung pergi
- E. menerima surat tilang dan diselesaikan di pengadilan

18. Yang bukan termasuk hukuman pokok ialah....
- A. Pidana mati
 - B. Pidana penjara
 - C. Pidana kurungan
 - D. Pengumuman keputusan hakim
 - E. Pidana denda
19. Dalam Hukum apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan. Contoh: Aviscena meminjam uang pada Reyhan dan berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian. Ternyata sudah melewati batas yang telah ditentukan Aviscena tidak mau melunasi utangnya dengan alasan belum punya uang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut ada dua:a) Kemungkinan pertama Aviscena wajib membayar utang.b) Kemungkinan kedua Aviscena dibebaskan/diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Aviscena dan Reyhan,
- Dalam kasus tersebut termasuk penggolongan hukum berdasarkan....
- A. sifatnya hukum
 - B. isinya hukum
 - C. waktu berlakunya
 - D. tempat berlakunya
 - E. cara mempertahankannya
20. Perilaku yang mencerminkan perilaku taat hukum ialah....
- A. Memanipulasi data untuk kepentingan pribadi
 - B. Mengemudi kendaraan secara ugal-ugalan
 - C. Menghormati guru yang mengajar saja
 - D. Membuang sampah pada tempatnya
 - E. Memindahkan barang orang lain tanpa izin

Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi

KUNCI JAWABAN	
1. A	11.B
2. C	12.A
3. D	13.A
4. E	14.B
5. B	15.A
6. B	16.D
7. C	17.E
8. C	18.D
9. D	19.B
10.A	20.D

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono (2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA* Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*/Jakarta:Kemendikbud

<https://lulusujian.com/pengertian-dan-jenis-jenis-tata-hukum-indonesia>

<https://bunganurani.wordpress.com/tata-hukum-indonesia/>

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/macam-macam-lembaga-peradilan-indonesia.html>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>